# BAB I

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian yang akan digunakan. Bab ini juga membahas mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian ini.

Dalam bab pendahuluan ini akan dimulai dengan menjelaskan hal yang melatar belakangi terjadinya masalah dalam penelitian, melakukan identifikasi dan menentukan batasan masalah yang nantinya akan penulis teliti, lalu menentukan batasan penelitian yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan penulis serta merumuskan masalah utama dalam penelitian ini. Pada akhir bab juga akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini.

## Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Kekayaan alam yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, hal ini membuat banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri mendirikan usahanya di Indonesia. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, salah satunya yaitu pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya (K. Putri, 2017).

Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang. Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan terkini di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak bagi perusahaan, yang semula menggunakan tarif progresif (tarif maksimal 30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010 (Suranta & Sudaryono, 2016).

Walaupun dengan adanya penurunan tarif pajak ini, perusahaan melalui manajemen biasanya masih tetap akan melakukan *tax planning* yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun cara ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak atau lebih dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion).* Sedangkan cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak atau yang lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Suparman, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara ilegal biasanya menjadi masalah umum yang dihadapi setiap negara. Penghindaran tersebut menyebabkan rendahnya pajak yang diterima dan tentunya hal tersebut melanggar hukum.

Contoh fenomena yang terjadi dalam penghindaran pajak secara ilegal adalah kasus pengemplangan pajak oleh CEO Samsung. CEO Samsung Electronics yang sedang sakit, Lee Kun-hee, ditetapkan oleh polisi Korea Selatan pada hari Kamis (8/2/2018) sebagai tersangka dalam kasus pengemplangan pajak sebesar 8,2 miliar won (setara 7,5 juta dolar AS). Kasus ini juga melibatkan penggunaan rekening bank yang dipegang oleh karyawan. Badan Kepolisian Nasional Korea menyatakan bahwa CEO Samsung Lee Kun-hee dan eksekutif Samsung mengelola dana di 260 rekening bank dengan nama 72 eksekutif, yang diduga menghindari pajak senilai 8,2 miliar won. Polisi menambahkan bahwa rekening tersebut, yang memiliki sekitar 400 miliar won, ditemukan dalam penyelidikan mereka atas dugaan pembayaran yang tidak semestinya untuk renovasi tempat tinggal keluarga Lee. Penyelidikan pengemplangan pajak berasal dari pembayaran keterlambatan pajak 130 miliar won di tahun 2011. Polisi mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi lebih banyak rekening semacam itu (Republika.co.id, 2018).

Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola pembayaran pajaknya maka dibutuhkan suatu perhitungan atau pengukuran. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) (K. Putri, 2017). *Effective tax rate* (ETR) perusahaan sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan (Lestari, Rifa, & Rahmawati, 2014).

Kevin dan Thomas dalam (K. Putri, 2017) menyatakan alasan pertama terkait dengan penetapan ETR perusahaan adalah pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para investor yang dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ETR ini dapat dijadikan alat ukur perusahaan dalam melakukan tata kelola dalam kegiatan perpajakannya. Jika ETR perusahaan lebih kecil dari tarif yang berlaku yaitu 25%, artinya perusahaan dapat mengelola celah pajak dengan baik, namun ETR yang rendah dapat juga disebabkan karena adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan (*tax evasion*). Tentunya penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal dan tidak dapat diterima oleh peraturan negara manapun, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang memadai agar hal tersebut tidak terjadi. Sedangkan jika ETR perusahaan lebih besar dari tarif yang berlaku, artinya perusahaan tidak dapat mengelola celah pajak dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh pemilihan metode akuntansi yang kurang tepat. ETR pada setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari tata kelola yang dijalankan perusahaan.

Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (K. Putri, 2017). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Konsep *corporate governance (CG)* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya (Hanum & Zulaikha, 2013). Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan komite audit.

Perusahaan yang sahamnya sudah diperjualbelikan di publik dan pemilik dengan manajemen di pegang oleh instansi yang berbeda, besar kemungkinan terjadi perbedaan konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Ketika kepemilikan dan manajemen berbeda maka proses inefesien dalam kontrak kerja dan pengendalian terjadi (Hartadinata & Tjaraka, 2013) Oleh karena itu, adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengatasi perbedaan tujuan antara pemegang saham dan bagian manajemen. Kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan perusahaan yang berada pada pihak manajemen (*managerial ownership*) menjadikan manajemen berperan sebagai pemilik dan pengelola (C. L. Putri & Lautania, 2016). Dalam hasil penelitian Hartadinata & Tjaraka (2013) memberikan suatu pernyataan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Dalam penelitian Wulansari (2015) menyatakan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap ETR, hasil penelitian K. Putri, (2017) juga menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap ETR.

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). Menurut Wulansari (2015) komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada para manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris (Sutedi, 2011:161). Dalam hasil penelitian Wulansari (2015) menyatakan komite audit memiliki pengaruh positif pada penetapan kebijakan perusahaan dalam hal menentukan tarif pajak efektif perusahaan.

Dewasa ini, ditemukan suatu alternatif baru dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan menggunakan derivatif keuangan. Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya dengan praktik manajemen laba (Oktavia & Martani, 2013). Penggunaan derivatif keuangan dapat menghasilkan dua kemungkinan yaitu, keuntungan atau kerugian. Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor pajak (Septriadi & Darussalam, 2009). Hasil penelitian Sista & Ardityanto (2017) menyatakan penggunan derivatif tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR perusahaan. Penelitian tentang penggunaan derivatif keuangan juga telah dilakukan oleh Oktavia & Martani (2013) yang mengatakan bahwa secara umum di Indonesia, penggunaan derivatif keuangan tidak berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak.

Alasan penelitian ini adalah bahwa perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengelola beban pajak penghasilan sehingga tercapai *effective tax rate*. Alasan lain penulis melakukan penelitian ini adalah karena masih jarangnya penelitian yang membahas mengenai pengaruh derivatif keuangan terhadap ETR, dimana penggunaan derivatif keuangan merupakan alternatif baru dalam perencanaan pajak.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* dan variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial, komite audit dan penggunaan derivatif keuangan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penulis akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih karena mayoritas entiten di BEI adalah perusahaan manufaktur sehingga memungkinkan untuk memperoleh variasi data. Dari uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Penggunaan Derivatif Keuangan Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017.

## Identifikasi Masalah

Peraturan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan berbagai cara melalui kebijakan perusahaan. Salah satu cara perusahaan mengukur seberapa baik pengelolaan pajaknya adalah dengan memperhatikan tarif pajak efektifnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah kompensasi manajer berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah struktur pemegang saham berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
6. Apakah penggunaan derivatif keuanganberpengaruh terhadap *effective tax rate*?

## Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka penulis membatasi masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

## Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka penulis membatasi penelitian. Beberapa batasan tersebut:

1. Objek penelitian dilakukan hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2015-2017.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah:

“Apakah kepemilikan manajerial, komite audit, dan penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?”

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin penulis capai adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *effective tax rate*.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate*.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh penggunaan derivatif keuangan terhadap *effective tax rate*.

## Manfaat Penelitian

Dari data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peraturan perpajakan pada suatu perusahaan.

1. Akademis dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris atas pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit dan penggunaan derivatif keuangan terhadap *effective tax rate* sehingga dapat memberikan referensi dan dorongan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1. Regulator

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bagaimana kondisi perusahaan di Indonesia dalam menyikapi pembayaran pajak.